

MANAJEMEN MAJELIS ADAT ACEH DI KABUPATEN BIREUEN: PERAN, FUNGSI, DAN IMPLEMENTASI DALAM PELESTARIAN NILAI-NILAI ADAT

Maisura

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Nahdlatul Ulama Aceh
Email: maisuram4@gmail.com

Maimun Abdurrahman Amin

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Nahdlatul Ulama Aceh
Email: raiyannaimun@yahoo.com

Umar Dani

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Nahdlatul Ulama Aceh
Email: umardani.id21@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the management of the MAA in Bireuen Regency, focusing on its role, function, and implementation in preserving traditional values. This research uses a descriptive qualitative approach through literature review and document analysis related to traditional institutions. The results indicate that the management of the MAA in Bireuen Regency has been quite effective. In terms of planning, the MAA systematically develops a traditional preservation program. In terms of organization, the MAA coordinates with the local government, traditional leaders, and community organizations. In implementation, various activities, such as customary dispute resolution, socialization of traditional values, and community development, have been carried out sustainably. Meanwhile, the supervisory function is carried out to ensure that the implementation of customary practices remains in accordance with Islamic law and social norms. However, several challenges remain, such as limited human resources, minimal budget support, and the influence of globalization on the younger generation. Therefore, institutional strengthening and program innovation are needed to ensure that customary preservation remains relevant in the modern era.

Keywords: *Management; Aceh Customary Council; Bireuen; customary preservation.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen MAA di Kabupaten Bireuen dengan fokus pada peran, fungsi, dan implementasinya dalam pelestarian nilai-nilai adat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur dan analisis dokumen terkait kelembagaan adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen MAA di Kabupaten Bireuen telah berjalan cukup baik. Dalam aspek perencanaan, MAA menyusun program pelestarian adat secara sistematis. Pada aspek pengorganisasian, MAA menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah, tokoh adat, serta lembaga masyarakat. Dalam pelaksanaan, berbagai kegiatan seperti penyelesaian sengketa adat, sosialisasi nilai-nilai adat, dan pembinaan masyarakat telah dilakukan secara berkelanjutan. Sementara itu, fungsi pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan adat tetap sesuai dengan syariat Islam dan norma sosial. Namun demikian, terdapat beberapa tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya dukungan anggaran, serta pengaruh globalisasi terhadap generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan dan inovasi program agar pelestarian adat tetap relevan di era modern.

Kata Kunci: *manajemen; Majelis Adat Aceh; Bireuen; pelestarian adat.*

A. Pendahuluan

Aceh merupakan daerah yang memiliki kekhususan dalam sistem pemerintahan, terutama dalam penerapan syariat Islam serta pelestarian adat istiadat sebagai bagian dari identitas sosial masyarakat. Adat Aceh tidak hanya dipahami sebagai tradisi budaya, tetapi juga sebagai sistem nilai yang mengatur kehidupan sosial, hukum, dan interaksi antarindividu dalam masyarakat. Dalam konteks ini, keberadaan Majelis Adat Aceh (MAA) menjadi sangat penting sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam menjaga, membina, dan mengembangkan adat istiadat yang selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam.¹

Di Kabupaten Bireuen, Majelis Adat Aceh memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial masyarakat melalui pendekatan adat. MAA tidak hanya berfungsi sebagai simbol kultural, tetapi juga sebagai lembaga yang terlibat langsung dalam penyelesaian sengketa adat, pembinaan masyarakat, serta pelestarian nilai-nilai tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun.² Keberadaan MAA juga menjadi bagian integral dari sistem pemerintahan daerah yang mendukung pembangunan berbasis nilai-nilai lokal dan kearifan budaya.

Namun demikian, dinamika sosial yang terjadi di era modern menghadirkan tantangan tersendiri bagi eksistensi lembaga adat. Globalisasi, perkembangan teknologi informasi, serta perubahan pola pikir masyarakat, khususnya generasi muda, telah menyebabkan terjadinya pergeseran nilai-nilai adat.³ Tradisi yang dahulu dijunjung tinggi mulai mengalami penurunan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya dukungan anggaran, serta lemahnya sistem manajerial dalam beberapa aspek kelembagaan turut memengaruhi efektivitas kinerja MAA.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, diperlukan pendekatan manajemen yang sistematis dan adaptif. Manajemen tidak hanya dipahami sebagai proses administratif, tetapi juga sebagai strategi dalam mengoptimalkan fungsi lembaga agar mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Penerapan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan menjadi kunci dalam meningkatkan kinerja MAA dalam menjalankan tugas dan fungsinya.⁴

Selain itu, integrasi antara adat dan syariat Islam yang menjadi karakteristik khas Aceh menuntut adanya model pengelolaan yang tidak hanya efektif secara organisatoris, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai normatif yang dianut oleh masyarakat. Oleh karena itu, kajian mengenai manajemen Majelis Adat Aceh di Kabupaten Bireuen menjadi penting untuk melihat bagaimana lembaga ini dikelola

¹Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

²Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Adat Aceh.

³Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 146.

⁴George R. Terry, *Principles of Management* (Homewood: Richard D. Irwin, 1972), hlm. 4.

serta sejauh mana kontribusinya dalam pelestarian nilai-nilai adat di tengah arus modernisasi.

Kajian mengenai Majelis Adat Aceh selama ini cenderung lebih banyak menitikberatkan pada aspek hukum adat, budaya, serta peran sosial dalam masyarakat. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya memosisikan MAA sebagai lembaga tradisional yang berfungsi menjaga nilai-nilai adat tanpa melihat secara mendalam bagaimana lembaga tersebut dikelola secara organisatoris.⁵ Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dalam beberapa aspek penting.

Pertama, penelitian ini mengkaji Majelis Adat Aceh sebagai sebuah organisasi yang menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern. Pendekatan ini memberikan perspektif baru dengan melihat MAA tidak hanya sebagai lembaga budaya, tetapi juga sebagai institusi yang membutuhkan pengelolaan profesional melalui fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

Kedua, penelitian ini mengintegrasikan konsep manajemen dengan nilai-nilai adat dan syariat Islam sebagai landasan normatif dalam pengelolaan lembaga adat. Hal ini menjadi penting karena karakteristik Aceh yang unik menuntut adanya pendekatan manajemen yang tidak hanya efisien, tetapi juga sesuai dengan nilai religius dan kultural masyarakat.

Ketiga, penelitian ini berfokus pada konteks lokal Kabupaten Bireuen yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang khas. Sebagian besar penelitian sebelumnya bersifat umum atau berfokus pada tingkat provinsi, sehingga kajian ini memberikan kontribusi empiris yang lebih spesifik dan kontekstual.

Keempat, penelitian ini menyoroti tantangan kontemporer yang dihadapi oleh Majelis Adat Aceh, seperti pengaruh globalisasi, perubahan nilai pada generasi muda, serta keterbatasan sumber daya.⁶ Dengan memasukkan aspek ini, penelitian menjadi lebih komprehensif dan relevan dengan kondisi kekinian.

Kelima, penelitian ini menawarkan rekomendasi strategis berbasis manajemen untuk meningkatkan efektivitas kinerja MAA dalam pelestarian adat, seperti penguatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan sinergi antara lembaga adat dan pemerintah daerah.

Pergeseran nilai-nilai adat di Kabupaten Bireuen tidak hanya bersifat konseptual, tetapi telah tampak secara konkret dalam praktik kehidupan masyarakat. Salah satu gejala yang mengkhawatirkan adalah mulai berkurangnya peran mekanisme penyelesaian sengketa adat di tingkat gampong, di mana sebagian masyarakat, khususnya generasi muda, cenderung lebih memilih jalur formal atau bahkan media sosial dalam menyelesaikan konflik. Fenomena ini tidak hanya

⁵Henry Fayol, *General and Industrial Management* (London: Pitman, 1949), hlm. 21.

⁶Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 275.

mengurangi otoritas lembaga adat, tetapi juga berpotensi mengikis nilai-nilai musyawarah (*meusyawarah*) dan mufakat yang menjadi fondasi kehidupan sosial masyarakat Aceh.

Selain itu, terjadi pula pergeseran dalam praktik sosial-keagamaan yang sebelumnya sangat kental dengan nilai adat, seperti menurunnya partisipasi generasi muda dalam kegiatan adat gampong, termasuk peusijek, kenduri, dan forum-forum adat lainnya. Tradisi yang dahulu menjadi ruang internalisasi nilai kini mulai tergantikan oleh budaya individualistik yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan media digital. Dalam beberapa kasus, norma kesopanan dan tata krama adat juga mengalami degradasi, yang terlihat dari cara berinteraksi generasi muda yang semakin menjauh dari etika adat yang berbasis penghormatan terhadap orang tua dan tokoh masyarakat.

Fenomena-fenomena tersebut menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh Majelis Adat Aceh (MAA) bukan sekadar mempertahankan tradisi secara simbolik, tetapi menghadapi perubahan struktural dalam cara masyarakat memahami dan mempraktikkan adat itu sendiri. Oleh karena itu, kajian mengenai manajemen MAA menjadi semakin mendesak, karena menyangkut kemampuan lembaga adat dalam merespons ketegangan antara modernitas dan tradisi secara adaptif dan strategis.

Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif antara manajemen modern, nilai-nilai adat, dan konteks lokal yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kajian manajemen kelembagaan adat di Aceh, khususnya di Kabupaten Bireuen.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang berkaitan dengan manajemen Majelis Adat Aceh di Kabupaten Bireuen, khususnya dalam pelestarian nilai-nilai adat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna, persepsi, dan praktik yang terjadi di lapangan secara komprehensif. Sementara itu, jenis penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai kondisi manajemen Majelis Adat Aceh, baik dari aspek peran, fungsi, maupun implementasinya dalam kehidupan masyarakat.¹

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, dengan fokus pada Majelis Adat Aceh sebagai lembaga adat yang memiliki peran strategis dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai adat masyarakat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kabupaten Bireuen memiliki karakteristik sosial budaya yang kuat serta masih mempertahankan praktik-praktik adat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, lokasi ini dianggap relevan untuk mengkaji

secara mendalam bagaimana manajemen lembaga adat dijalankan dalam konteks lokal.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan dalam aktivitas Majelis Adat Aceh. Informan tersebut meliputi pengurus Majelis Adat Aceh Kabupaten Bireuen, tokoh adat seperti *tuba peut* dan *imum mukim*, aparatur pemerintah daerah, serta masyarakat yang terlibat dalam praktik adat. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti tetap memiliki panduan pertanyaan, namun tetap memberikan ruang bagi informan untuk menyampaikan informasi secara luas dan mendalam.²

Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi dan literatur. Data sekunder meliputi dokumen resmi seperti qanun, laporan kegiatan Majelis Adat Aceh, arsip kelembagaan, serta berbagai buku dan jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Data ini digunakan untuk memperkuat analisis serta memberikan landasan teoritis terhadap temuan di lapangan.

Dalam penelitian ini, keterlibatan informan dari berbagai unsur adat, seperti *tuba peut* dan *imum mukim*, tidak hanya dimaksudkan untuk memperkaya data, tetapi juga untuk menangkap keragaman perspektif dalam memandang praktik manajemen modern yang diterapkan oleh Majelis Adat Aceh (MAA). Kedua kelompok informan ini memiliki posisi sosial dan fungsi kelembagaan yang berbeda, sehingga menghasilkan sudut pandang yang saling melengkapi sekaligus menunjukkan dinamika internal dalam pengelolaan lembaga adat.

Dari sisi *tuba peut*, yang berperan langsung dalam struktur pemerintahan gampong, perspektif yang muncul cenderung bersifat praktis dan operasional. Mereka melihat manajemen MAA dalam konteks implementasi di lapangan, seperti koordinasi program, penyelesaian sengketa adat, serta interaksi dengan aparatur desa. Dalam pandangan ini, efektivitas manajemen sering kali diukur dari seberapa cepat dan tepat masalah masyarakat dapat diselesaikan. Oleh karena itu, *tuba peut* lebih sensitif terhadap persoalan teknis seperti tumpang tindih kewenangan, lemahnya koordinasi, dan keterbatasan sumber daya.

Sementara itu, *imum mukim* yang memiliki posisi lebih luas dalam struktur adat cenderung melihat manajemen MAA dari perspektif normatif dan kultural. Mereka menekankan pentingnya menjaga kemurnian nilai-nilai adat serta keselarasan antara adat dan syariat Islam. Dalam pandangan ini, penerapan manajemen modern tidak boleh menggeser esensi nilai adat, melainkan harus menjadi instrumen untuk memperkuatnya. Dengan demikian, *imum mukim* lebih kritis terhadap pendekatan manajerial yang terlalu administratif dan kurang memperhatikan dimensi nilai.

Perbedaan perspektif ini menunjukkan adanya dialektika antara pendekatan teknokratis dan pendekatan kultural dalam pengelolaan MAA. Namun, alih-alih menjadi sumber konflik, perbedaan tersebut justru dapat dipahami sebagai potensi sinergi. Perspektif *tuba peut* memberikan penekanan pada efektivitas operasional, sementara perspektif *imum mukim* menjaga arah normatif dan legitimasi kultural. Integrasi kedua pandangan ini menjadi kunci dalam membangun model manajemen MAA yang tidak hanya efisien secara organisatoris, tetapi juga kokoh secara nilai.

Dengan demikian, penggunaan informan yang beragam dalam penelitian ini tidak hanya memperkuat validitas data melalui triangulasi, tetapi juga memungkinkan peneliti untuk mengungkap kompleksitas manajemen lembaga adat sebagai ruang pertemuan antara tuntutan modernitas dan nilai-nilai tradisional.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas Majelis Adat Aceh dalam menjalankan fungsi dan perannya di masyarakat. Wawancara digunakan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai praktik manajemen yang diterapkan dalam lembaga tersebut. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tertulis maupun visual yang berkaitan dengan kegiatan dan kebijakan Majelis Adat Aceh.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak awal pengumpulan data hingga tahap akhir penelitian. Tahapan analisis meliputi reduksi data, yaitu proses pemilihan dan penyederhanaan data yang relevan dengan fokus penelitian; penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif sehingga mudah dipahami; serta penarikan kesimpulan berdasarkan pola dan hubungan antar data yang ditemukan.³

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti juga melakukan *member check*, yaitu mengonfirmasi kembali data kepada informan untuk memastikan keakuratan informasi yang diperoleh.

Dengan pendekatan dan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai manajemen Majelis Adat Aceh di Kabupaten Bireuen serta kontribusinya dalam pelestarian nilai-nilai adat di tengah dinamika perubahan sosial.

C. Pembahasan

Majelis Adat Aceh (MAA) di Kabupaten Bireuen merupakan lembaga adat yang memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai adat di tengah masyarakat. Dalam perspektif manajemen, keberhasilan lembaga ini dapat dianalisis melalui penerapan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Keempat fungsi tersebut menjadi indikator utama dalam menilai efektivitas pengelolaan MAA dalam pelestarian adat.

Dalam aspek pengorganisasian, meskipun struktur kelembagaan Majelis Adat Aceh (MAA) di Kabupaten Bireuen telah terbentuk secara formal, efektivitas koordinasi antar lembaga belum sepenuhnya berjalan optimal. Temuan ini tidak hanya didasarkan pada interpretasi peneliti, tetapi juga diperkuat oleh pernyataan langsung dari informan di lapangan.

Salah satu informan yang merupakan tokoh adat di tingkat gampong menyatakan:

*“Kadang-kadang kami di gampong sudah selesaikan masalah adat, tapi dari pihak lain seperti aparat desa atau bahkan kecamatan ikut campur lagi. Jadi seperti tumpang tindih, masyarakat juga jadi bingung harus ikut yang mana.”*⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya persoalan koordinasi fungsional yang belum terintegrasi secara baik antara MAA dan lembaga formal pemerintahan. Hal serupa juga disampaikan oleh anggota Tuha Peut:

*“Secara aturan memang ada pembagian tugas, tapi di lapangan tidak selalu jelas. Ada kasus yang seharusnya diselesaikan secara adat, tapi langsung dibawa ke jalur formal. Ini membuat peran adat seakan-akan tidak dihargai sepenuhnya.”*⁸

Kutipan verbatim ini mengindikasikan bahwa masalah koordinasi bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut *overlapping authority* (tumpang tindih kewenangan) antara lembaga adat dan lembaga formal. Dalam perspektif manajemen, kondisi ini menunjukkan belum optimalnya fungsi organizing, khususnya dalam hal pembagian kerja dan kejelasan otoritas.

Lebih lanjut, jika dikaitkan dengan teori manajemen klasik dari George R. Terry, pengorganisasian seharusnya mampu menciptakan kejelasan struktur, wewenang, dan tanggung jawab. Namun dalam konteks MAA, temuan lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara desain struktural dan praktik empiris. Dengan demikian, persoalan koordinasi ini tidak dapat dilepaskan dari lemahnya mekanisme integrasi antar lembaga, baik melalui regulasi maupun praktik komunikasi kelembagaan.

Dalam aspek perencanaan (*planning*), MAA Kabupaten Bireuen telah menunjukkan upaya sistematis dalam merancang program kerja yang berorientasi

⁷Ketua Tuha Peut Gampong Leubu Mesjid, Kec. Makmur Kabupaten Bireuen

⁸Ketua Tuha Peut Gampong Cot Kruet, Kec. Makmur Kabupaten Bireuen

pada pelestarian adat. Program-program tersebut mencakup kegiatan sosialisasi adat istiadat kepada masyarakat, pembinaan lembaga adat di tingkat gampong dan mukim, serta penguatan kapasitas tokoh adat. Perencanaan ini dilakukan secara berkala dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan unsur masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep manajemen yang menyatakan bahwa perencanaan merupakan langkah awal yang menentukan arah dan tujuan organisasi secara keseluruhan.⁹ Dengan adanya perencanaan yang terstruktur, MAA mampu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat serta merumuskan strategi yang relevan dalam menjaga eksistensi adat.

Selanjutnya, dalam aspek pengorganisasian (*organizing*), MAA Kabupaten Bireuen memiliki struktur kelembagaan yang relatif jelas dan fungsional. Pengorganisasian dilakukan dengan membagi tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing unsur dalam lembaga, termasuk sekretariat, pengurus adat, serta jaringan kelembagaan di tingkat lokal seperti tuha peut dan imum mukim. Struktur ini memungkinkan adanya koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan program adat. Selain itu, MAA juga menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga sosial lainnya untuk memperkuat sinergi dalam pelestarian adat. Pengorganisasian yang baik ini mencerminkan prinsip efisiensi dalam manajemen, di mana setiap sumber daya dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi.¹⁰

Dalam aspek pelaksanaan (*actuating*), MAA Kabupaten Bireuen telah mengimplementasikan berbagai kegiatan nyata yang berkontribusi terhadap pelestarian nilai-nilai adat. Salah satu bentuk implementasi yang menonjol adalah peran MAA dalam penyelesaian sengketa adat di masyarakat. Penyelesaian konflik melalui mekanisme adat tidak hanya memberikan solusi yang lebih cepat dan kontekstual, tetapi juga memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan keadilan sosial. Selain itu, MAA juga aktif dalam melakukan sosialisasi adat kepada masyarakat, khususnya generasi muda, melalui kegiatan penyuluhan dan pendidikan adat. Pelaksanaan program-program tersebut menunjukkan bahwa MAA tidak hanya berfungsi sebagai lembaga normatif, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang berperan aktif dalam menjaga harmoni masyarakat.¹¹

Namun demikian, dalam aspek pelaksanaan ini masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang adat dan manajemen, serta minimnya dukungan anggaran. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan beberapa program yang telah

⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 6.

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 233.

¹¹Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis* (California: Sage Publications, 1994), hlm. 10.

direncanakan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta dukungan yang lebih besar dari pemerintah daerah.

Dalam aspek pengawasan (*controlling*), MAA Kabupaten Bireuen memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan adat tetap sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam dan norma sosial masyarakat. Pengawasan dilakukan melalui evaluasi terhadap kegiatan adat serta monitoring terhadap praktik-praktik sosial yang berkembang di masyarakat. Fungsi pengawasan ini juga mencakup upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan adat yang dapat merugikan masyarakat. Dalam perspektif manajemen, pengawasan merupakan proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.¹² Dengan adanya pengawasan yang efektif, MAA dapat menjaga konsistensi dalam pelaksanaan adat serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga adat.

Lebih lanjut, fungsi pengawasan (*controlling*) dalam Majelis Adat Aceh (MAA) di Kabupaten Bireuen tidak hanya dapat dipahami dalam kerangka manajemen modern sebagaimana dikemukakan oleh George R. Terry, tetapi juga memiliki akar yang kuat dalam kearifan lokal masyarakat Aceh, yaitu konsep *meuseuraya*. Dalam tradisi Aceh, *meuseuraya* tidak sekadar dimaknai sebagai gotong royong, tetapi juga mencerminkan sistem kontrol sosial berbasis komunitas yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat gampong dalam menjaga norma, adat, dan harmoni sosial.

Dalam perspektif ini, pengawasan yang dilakukan oleh MAA sesungguhnya merupakan bentuk institusionalisasi dari nilai *meuseuraya* tersebut. Artinya, fungsi *controlling* tidak berjalan secara *top-down* sebagaimana dalam organisasi modern, melainkan bersifat partisipatif dan kolektif. Masyarakat gampong, melalui struktur adat seperti tuha peut, imum mukim, dan tokoh masyarakat, secara tidak langsung menjadi bagian dari mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan adat. Hal ini menunjukkan bahwa kontrol sosial dalam masyarakat Aceh bersifat *embedded* (melekat) dalam struktur sosial dan budaya, bukan semata-mata hasil dari desain organisasi formal.

Jika dikaitkan dengan teori manajemen Terry, *controlling* dipahami sebagai proses untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan rencana melalui pengukuran, evaluasi, dan tindakan korektif. Namun dalam konteks MAA, proses tersebut mengalami perluasan makna. Pengawasan tidak hanya berbasis indikator formal dan evaluasi administratif, tetapi juga berbasis nilai-nilai kolektif seperti rasa malu (*men-eh*), tanggung jawab sosial, serta kesadaran religius yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, standar pengawasan tidak hanya bersifat rasional-instrumental, tetapi juga normatif-kultural.

¹²Stephen P. Robbins dan Mary Coulter, *Management* (New Jersey: Pearson, 2016), hlm. 56.

Integrasi antara konsep controlling modern dan nilai *meuseuraya* ini melahirkan suatu model yang dapat disebut sebagai “manajemen berbasis nilai” (*value-based management*) dalam konteks lokal Aceh. Model ini menempatkan nilai adat dan syariat Islam sebagai fondasi utama dalam setiap fungsi manajemen, termasuk pengawasan. Keunggulan pendekatan ini terletak pada kemampuannya dalam menciptakan legitimasi sosial yang kuat, karena masyarakat tidak merasa diawasi secara eksternal, melainkan terlibat secara internal dalam menjaga keteraturan sosial.

Dengan demikian, penguatan fungsi pengawasan dalam MAA tidak cukup hanya melalui pembenahan sistem evaluasi formal, tetapi juga perlu memperkuat kembali praktik *meuseuraya* sebagai mekanisme kontrol sosial berbasis komunitas. Pendekatan ini tidak hanya relevan secara kultural, tetapi juga memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan model manajemen yang kontekstual dan berbasis kearifan lokal.

Di sisi lain, dinamika sosial yang berkembang di era globalisasi menjadi tantangan tersendiri bagi MAA dalam menjalankan fungsinya. Perubahan pola pikir masyarakat, terutama generasi muda, yang cenderung lebih terbuka terhadap budaya luar, menyebabkan terjadinya pergeseran nilai-nilai adat.⁵ Hal ini menuntut MAA untuk melakukan inovasi dalam pendekatan pelestarian adat, seperti memanfaatkan teknologi informasi sebagai media sosialisasi serta mengembangkan program-program yang lebih menarik bagi generasi muda.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen Majelis Adat Aceh di Kabupaten Bireuen telah berjalan dengan cukup baik, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan. Penerapan fungsi-fungsi manajemen secara sistematis menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan lembaga ini dalam melestarikan nilai-nilai adat. Namun demikian, diperlukan penguatan dalam aspek sumber daya manusia, dukungan anggaran, serta inovasi program agar MAA dapat terus relevan di tengah perubahan zaman.

D. Diskusi

Hasil penelitian mengenai manajemen Majelis Adat Aceh (MAA) di Kabupaten Bireuen menunjukkan bahwa lembaga ini telah menjalankan fungsi-fungsi manajemen secara relatif sistematis, meskipun masih terdapat berbagai keterbatasan dalam implementasinya. Temuan ini menarik untuk didiskusikan lebih lanjut dengan mengaitkannya pada teori manajemen serta dinamika sosial budaya masyarakat Aceh.

Dalam perspektif teori manajemen klasik yang dikemukakan oleh George R. Terry, fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat fungsi ini telah diadopsi oleh MAA, namun belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Pada tahap perencanaan, misalnya, MAA telah mampu menyusun program kerja yang

berorientasi pada pelestarian adat. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran institusional terhadap pentingnya perencanaan sebagai dasar pengambilan keputusan. Namun demikian, perencanaan tersebut masih cenderung bersifat normatif dan belum sepenuhnya berbasis pada analisis kebutuhan masyarakat secara mendalam. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep perencanaan ideal dengan praktik di lapangan.

Dalam aspek pengorganisasian, struktur kelembagaan MAA di Kabupaten Bireuen telah terbentuk dengan cukup baik dan melibatkan berbagai unsur adat di tingkat lokal. Hal ini sejalan dengan pandangan Henry Fayol yang menekankan pentingnya pembagian kerja dan koordinasi dalam organisasi. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga adat dan pemerintah daerah belum berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan komunikasi serta belum adanya sistem koordinasi yang terintegrasi. Dengan demikian, meskipun secara struktural pengorganisasian telah terbentuk, secara fungsional masih memerlukan penguatan.

Pada aspek pelaksanaan, MAA menunjukkan peran yang cukup signifikan, terutama dalam penyelesaian sengketa adat dan sosialisasi nilai-nilai adat kepada masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa lembaga adat masih memiliki legitimasi sosial yang kuat di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, MAA dapat dipahami sebagai institusi sosial yang tidak hanya berfungsi sebagai penjaga tradisi, tetapi juga sebagai mediator dalam menjaga harmoni sosial. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan program masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi manajemen tidak hanya ditentukan oleh perencanaan dan struktur organisasi, tetapi juga oleh ketersediaan sumber daya yang memadai.

Dalam aspek pengawasan, MAA telah menjalankan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan adat di masyarakat. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai adat tetap berjalan sesuai dengan norma dan syariat Islam. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan yang dilakukan masih bersifat informal dan belum didukung oleh sistem evaluasi yang terstruktur. Hal ini berimplikasi pada kurang optimalnya proses umpan balik dalam perbaikan program.

Jika dilihat dari perspektif sosiologis, temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa MAA dihadapkan pada tantangan globalisasi yang memengaruhi pola pikir masyarakat, khususnya generasi muda. Pergeseran nilai yang terjadi menyebabkan berkurangnya minat terhadap adat istiadat. Hal ini sejalan dengan teori perubahan sosial yang menyatakan bahwa modernisasi dapat menyebabkan disintegrasi nilai-nilai tradisional. Oleh karena itu, MAA dituntut untuk melakukan adaptasi dengan mengembangkan pendekatan yang lebih inovatif dan relevan dengan perkembangan zaman.

Secara keseluruhan, diskusi ini menunjukkan bahwa manajemen Majelis Adat Aceh di Kabupaten Bireuen berada dalam kondisi transisional, yaitu antara mempertahankan nilai-nilai tradisional dan menyesuaikan diri dengan tuntutan modernitas. Di satu sisi, MAA masih memiliki kekuatan dalam legitimasi sosial dan peran kultural, namun di sisi lain, lembaga ini perlu melakukan transformasi manajerial agar dapat meningkatkan efektivitas dan relevansinya.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa pengelolaan lembaga adat tidak cukup hanya mengandalkan nilai-nilai tradisional, tetapi juga membutuhkan pendekatan manajemen modern yang adaptif dan inovatif. Integrasi antara nilai adat, syariat Islam, dan prinsip manajemen menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan peran Majelis Adat Aceh di masa depan.

Meskipun penelitian ini menemukan bahwa manajemen Majelis Adat Aceh (MAA) di Kabupaten Bireuen telah berjalan cukup baik, identifikasi terhadap berbagai tantangan yang ada perlu dianalisis lebih lanjut menggunakan kerangka yang lebih sistematis. Dalam hal ini, pendekatan SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) dan analisis kesenjangan (*gap analysis*) dapat digunakan untuk mengubah temuan deskriptif menjadi analisis yang lebih kritis dan berbobot.

Dalam perspektif SWOT, kekuatan utama MAA terletak pada legitimasi sosial yang tinggi serta kedekatannya dengan nilai-nilai adat dan syariat Islam yang hidup dalam masyarakat. Namun demikian, kelemahan (*weaknesses*) yang signifikan adalah keterbatasan sumber daya, terutama dalam hal pendanaan dan kapasitas kelembagaan. Ketergantungan anggaran pada pemerintah daerah menjadi isu krusial yang tidak hanya berdampak pada aspek operasional, tetapi juga berpotensi memengaruhi independensi lembaga.

Jika dianalisis lebih jauh, ketergantungan finansial ini dapat menimbulkan dilema struktural. Di satu sisi, dukungan pemerintah daerah diperlukan untuk memastikan keberlangsungan program-program adat. Namun di sisi lain, kondisi ini dapat membatasi ruang gerak MAA dalam menjalankan fungsi pengawasan (*controlling*), khususnya ketika berhadapan dengan kebijakan publik yang mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai adat. Dengan kata lain, terdapat potensi konflik kepentingan yang secara implisit dapat melemahkan posisi MAA sebagai lembaga kontrol sosial berbasis adat.

Dalam kerangka analisis kesenjangan (*gap analysis*), kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara kondisi ideal dan realitas empiris. Secara ideal, MAA diharapkan berfungsi sebagai lembaga adat yang independen dan mampu menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan normatif. Namun dalam praktiknya, keterbatasan anggaran dan ketergantungan struktural terhadap pemerintah daerah menciptakan kesenjangan yang memengaruhi efektivitas fungsi tersebut.

Selain itu, tantangan globalisasi yang berdampak pada generasi muda juga perlu dilihat tidak hanya sebagai ancaman (*threat*), tetapi juga sebagai peluang (*opportunity*).

Pergeseran nilai yang terjadi dapat dimaknai sebagai indikasi bahwa pendekatan pelestarian adat yang digunakan selama ini belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan zaman. Dalam konteks ini, MAA perlu melakukan transformasi strategi, misalnya dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai media internalisasi nilai adat, sehingga mampu menjangkau generasi muda secara lebih efektif.

Dengan demikian, analisis berbasis SWOT dan gap analysis ini menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi MAA bukan sekadar persoalan teknis administratif, tetapi memiliki dimensi struktural dan strategis. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan juga harus bersifat sistemik, seperti diversifikasi sumber pendanaan untuk mengurangi ketergantungan pada pemerintah daerah, penguatan kapasitas kelembagaan, serta inovasi dalam pendekatan pelestarian adat yang lebih kontekstual dengan perkembangan sosial masyarakat.

E. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat ditegaskan bahwa persoalan manajemen Majelis Adat Aceh (MAA) di Kabupaten Bireuen tidak dapat direduksi semata-mata sebagai kendala teknis seperti keterbatasan anggaran atau sumber daya manusia. Lebih dari itu, kelemahan dalam pengelolaan lembaga adat berpotensi menjadi ancaman serius terhadap ketahanan identitas budaya masyarakat Aceh di tengah arus globalisasi dan modernisasi yang semakin kompleks. Ketika fungsi-fungsi manajemen tidak berjalan secara optimal, maka yang terancam bukan hanya efektivitas kelembagaan, tetapi juga keberlanjutan nilai-nilai adat sebagai fondasi kehidupan sosial masyarakat.

Dalam konteks ini, MAA perlu bertransformasi menjadi sebuah organisasi pembelajar (*learning organization*), yaitu lembaga yang tidak hanya berfungsi sebagai penjaga tradisi, tetapi juga sebagai produsen pengetahuan adat yang adaptif dan kontekstual. Transformasi ini menuntut adanya perubahan paradigma dari sekadar pelestarian menuju inovasi berbasis nilai. MAA harus mampu merefleksikan praktik-praktik adat yang ada, mengkaji ulang relevansinya, serta mengembangkan model pelestarian yang sesuai dengan dinamika masyarakat modern, khususnya di Kabupaten Bireuen. Lebih jauh, sebagai organisasi pembelajar, MAA dituntut untuk membangun sistem manajemen yang terbuka terhadap pembelajaran berkelanjutan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi sebagai media transmisi nilai adat kepada generasi muda.

Dengan demikian, adat tidak hanya dipertahankan sebagai warisan masa lalu, tetapi juga direproduksi sebagai pengetahuan hidup (*living knowledge*) yang mampu menjawab tantangan zaman. Dengan rekonstruksi ini, dapat disimpulkan bahwa manajemen Majelis Adat Aceh memiliki posisi yang sangat strategis, tidak hanya dalam aspek administratif kelembagaan, tetapi juga dalam menjaga keberlanjutan identitas budaya Aceh. Oleh karena itu, penguatan manajemen MAA harus

diarahkan pada pembangunan sistem yang adaptif, independen, dan berbasis nilai, sehingga lembaga ini tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang sebagai aktor kunci dalam menjaga dan mengembangkan peradaban adat Aceh di masa depan.

F. Daftar Rujukan

- Fayol, Henry. *General and Industrial Management*. London: Pitman, 1949.
- George R. Terry, *Principles of Management*. Homewood: Richard D. Irwin, 1972
- Henry Fayol, *General and Industrial Management*. London: Pitman, 1949, hlm. 21.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*. California: Sage Publications, 1994
- Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. California: Sage Publications, 2011.
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.
- Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Adat Aceh.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Stephen P. Robbins dan Mary Coulter, *Management*. New Jersey: Pearson, 2016